

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1952
TENTANG
PERATURAN SEMENTARA PENETAPAN GAJI POKOK PRESIDEN, WAKIL
PRESIDEN, PERDANA MENTERI, WAKIL-PERDANA MENTERI
DAN PARA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
bahwa perlu diadakan perubahan dalam penetapan sementara mengenai gaji pokok Presiden, Wakil-Presiden, Perdana Menteri, Wakil-Perdana Menteri dan para Menteri Republik, Indonesia, sesuai dengan penetapan dalam Peraturan Pemerintah Nr 25 tahun 1952 bagi pegawai Negeri;

Mengingat :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu Nr 4 tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 15) dan Peraturan Pemerintah Nr 26 dan 27 tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 68 dan 69) serta Peraturan Pemerintah Nr 25 tahun 1952 (Lembaran-Negara Nr 34);

Mendengar :
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 22 tanggal 29 Juli 1952;

Memutuskan :

Menetapkan :
Peraturan sementara tentang penetapan gaji pokok Presiden, Wakil-Presiden, Perdana Menteri, Wakil-Perdana Menteri dan para Menteri Republik Indonesia.

Pasal 1.

Angka-angka gaji pokok bagi jabatan-jabatan Presiden, Wakil-Presiden, Perdana Menteri, Wakil-Perdana Menteri dan Menteri Republik Indonesia tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu Nr 4 tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 15) dan Peraturan Pemerintah Nr 26 dan 27 tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 68 dan 69), dinaikkan dengan 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Mei 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 1952.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Urusan Pegawai,

Ttd.

SOEROSO.

Menteri Keuangan,

Ttd.

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 15 Agustus 1952.
Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1952
TENTANG
PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENETAPAN GAJI POKOK PRESIDEN,
AKIL-PRESIDEN, PERDANA MENTERI, WAKIL-PERDANA MENTERI
DAN PARA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Dengan Peraturan Pemerintah Nr 25 tahun 1952 (Lembaran Negara Nr 34) telah ditetapkan, bahwa gaji pokok semua pegawai Negeri dinaikkan dengan 20%.

Karena alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Peraturan Pemerintah tersebut berlaku juga terhadap para pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka dipandang selayaknya gaji pokok pejabat-pejabat ini dinaikkan pula dengan jumlah yang sesuai dengan kenaikan gaji pokok para pegawai Negeri.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1952/54; TLN NO. 268